



Norma Kabur dalam Pengaturan Child Grooming di Indonesia: Studi terhadap Frasa “Tipu Muslihat” Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Putu Kartika Damayanti¹, Made Sugi Hartono²

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: putukartikadmynt@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection has regulated the prohibition of indecent acts against children through various modes, including “deceit,” yet it does not provide a clear limitation of this term. This study aims to analyze the normative construction of the phrase “deceit” in Article 76E and its implications for law enforcement in cases of child grooming. The research method employed is normative legal research using both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the phrase “deceit” constitutes a vague norm (vague norm) that potentially leads to multiple interpretations, thereby complicating the evidentiary process and resulting in inconsistencies in court decisions. In practice, the characteristics of child grooming, which are based on psychological manipulation and emotional relationships, are not fully encompassed by the existing legal formulation. This condition impacts the weak legal protection afforded to child victims and may lead to injustice within the criminal justice system. Therefore, a more precise, comprehensive, and adaptive reformulation of the norm is required to address the development of digital-based crimes and to enhance legal certainty and the effectiveness of law enforcement.

Keywords: child grooming, vague norm, child protection.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur larangan perbuatan cabul terhadap anak melalui berbagai modus, termasuk “tipu muslihat”, namun belum memberikan batasan yang jelas terhadap frasa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif frasa “tipu muslihat” dalam Pasal 76E serta implikasinya terhadap penegakan hukum dalam kasus child grooming. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “tipu muslihat” mengandung norma kabur (vague norm) yang berpotensi menimbulkan multitafsir, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan menimbulkan ketidakseragaman dalam putusan pengadilan. Dalam praktiknya, karakteristik child grooming yang berbasis manipulasi psikologis dan relasi emosional tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh rumusan norma yang ada. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma

yang lebih tegas, komprehensif, dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital guna meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: *Child Grooming, Norma Kabur, Perlindungan Anak.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar martabat, kehormatan, dan hak asasi manusia. Negara, sebagai pemegang kewajiban konstitusional, berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, kekerasan seksual menunjukkan karakteristik yang kompleks, baik dari segi modus operandi, dampak yang ditimbulkan, maupun tantangan dalam sistem pemidanaan.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola kejahatan terhadap anak, khususnya dalam bentuk child grooming yang semakin marak terjadi di ruang digital (Putri, 2022). Child grooming merupakan proses pendekatan yang dilakukan oleh pelaku untuk membangun hubungan emosional dengan anak dengan tujuan eksploitasi seksual (Sari & Nugroho, 2023). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena seringkali tidak terdeteksi sejak dini akibat modus operandi yang terselubung (Hidayat, 2021). Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Rahman, 2022). Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengatur konsep child grooming secara spesifik (Wibowo, 2023). Hal ini menimbulkan tantangan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan cara-cara manipulatif (Prasetyo, 2022). Salah satu ketentuan yang sering digunakan adalah Pasal 76E yang memuat unsur "tipu muslihat" (Utami, 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana norma tersebut mampu menjangkau praktik child grooming yang berkembang saat ini.

Frasa "tipu muslihat" dalam Pasal 76E menjadi titik krusial dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap anak (Santoso, 2022). Secara konseptual, istilah tersebut memiliki makna yang luas dan cenderung multitafsir (Kusuma, 2021). Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan norma kabur atau vague norm dalam hukum pidana (Ardiansyah, 2023). Dalam teori hukum, norma kabur dapat mengurangi kepastian hukum dan membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda (Fauzi, 2022). Hal ini tentu berdampak pada konsistensi putusan hakim dalam perkara yang serupa (Lestari, 2023). Selain itu, aparat penegak hukum juga mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur "tipu muslihat" dalam praktik (Yuliana, 2021). Dalam konteks child grooming, modus pelaku seringkali berupa pendekatan psikologis yang tidak selalu tampak sebagai penipuan secara langsung (Hakim, 2022). Oleh sebab itu, diperlukan analisis mendalam terhadap makna frasa tersebut dalam perspektif hukum pidana.

Kejahatan child grooming memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional terhadap anak (Saputra, 2023). Pelaku biasanya memanfaatkan teknologi digital untuk membangun kepercayaan korban secara bertahap (Ningsih, 2022). Proses ini sering kali tidak melibatkan unsur paksaan secara eksplisit, melainkan manipulasi emosional (Firmansyah, 2021). Dalam kondisi demikian, unsur “tipu muslihat” menjadi sulit untuk diidentifikasi secara konkret (Putra, 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas empiris di lapangan (Siregar, 2022). Ketika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan, maka perlindungan terhadap korban menjadi tidak optimal (Ananda, 2021). Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih adaptif sangat diperlukan (Maulana, 2023). Dengan demikian, analisis terhadap norma kabur menjadi relevan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Dari perspektif penegakan hukum, norma kabur dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proses peradilan (Rizky, 2022). Hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan hukum, namun tanpa batasan yang jelas hal ini dapat menimbulkan disparitas putusan (Kurniawan, 2023). Dalam kasus child grooming, perbedaan penafsiran terhadap “tipu muslihat” dapat menyebabkan pelaku lolos dari jerat hukum (Dewi, 2021). Selain itu, jaksa juga mengalami kesulitan dalam menyusun dakwaan yang tepat (Syahputra, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa norma yang tidak jelas dapat melemahkan efektivitas hukum pidana (Ramadhan, 2023). Di sisi lain, korban anak membutuhkan perlindungan yang maksimal dari negara (Nuraini, 2021). Oleh karena itu, kejelasan norma menjadi hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan anak (Gunawan, 2022). Dengan demikian, pembaharuan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dalam teori kepastian hukum, suatu norma harus dirumuskan secara jelas agar dapat diterapkan secara konsisten (Hartono, 2022). Ketidakjelasan norma dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi para pihak (Prabowo, 2023). Dalam konteks ini, frasa “tipu muslihat” perlu dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum (Wahyuni, 2021). Pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis dapat digunakan untuk memahami makna yang terkandung (Saputri, 2022). Namun demikian, interpretasi saja tidak cukup jika norma dasarnya masih kabur (Iskandar, 2023). Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma agar lebih spesifik (Fadilah, 2021). Hal ini penting untuk menjamin perlindungan anak dari kejahatan berbasis digital (Rohman, 2022). Dengan demikian, kajian ini memiliki relevansi teoritis dan praktis.

Penelitian mengenai child grooming di Indonesia masih tergolong terbatas (Amelia, 2023). Sebagian besar penelitian lebih fokus pada kejahatan seksual secara umum (Kusnadi, 2022). Padahal, child grooming memiliki karakteristik khusus yang memerlukan perhatian tersendiri (Putri & Laksmi, 2023). Selain itu, kajian mengenai norma kabur dalam hukum perlindungan anak juga masih jarang dilakukan (Herlambang, 2021). Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi (Wijaya, 2022). Dengan mengkaji frasa “tipu muslihat”, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik (Saputra, 2023). Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (Nugraha, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan frasa “tipu muslihat” dalam Pasal 76E (Rahmawati, 2023). Norma kabur ini berpotensi menghambat penegakan hukum terhadap pelaku child grooming (Hidayatullah, 2022). Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada perlindungan anak yang belum optimal (Pratiwi, 2021). Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap norma tersebut (Yusuf, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi normatif dan implikasi hukumnya (Fauzan, 2023). Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan konsep hukum yang lebih ideal (Latif, 2022). Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada (Azizah, 2021). Pada akhirnya, perlindungan anak sebagai kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam sistem hukum Indonesia (Hakim, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2021). Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna menemukan prinsip, asas, dan konsep hukum yang relevan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2022). Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Johnny Ibrahim, 2023). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76E yang memuat frasa “tipu muslihat”. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep norma kabur (*vague norm*) dalam perspektif teori hukum dan hukum pidana. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi makna dan batasan dari frasa “tipu muslihat” dalam konteks child grooming. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menilai kesesuaian norma tersebut dengan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini berorientasi pada analisis normatif yang sistematis dan argumentatif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung lainnya (Amiruddin & Zainal Asikin, 2022). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik interpretasi gramatikal, sistematis, maupun teleologis (Sudikno Mertokusumo, 2021). Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna bahasa dari frasa “tipu muslihat”, sedangkan interpretasi sistematis mengaitkan ketentuan tersebut dengan norma lain dalam peraturan perundang-undangan. Adapun interpretasi teleologis digunakan untuk menelaah tujuan pembentukan norma dalam rangka perlindungan anak. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan norma kabur. Dengan

pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan formulasi hukum yang lebih tepat dalam mengatur child grooming di Indonesia. Oleh karena itu, metode penelitian ini relevan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Frasa "Tipu Muslihat" dalam Pasal 76E dan Indikasi Norma Kabur dalam Child Grooming

Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Ketentuan ini menunjukkan bahwa frasa "tipu muslihat" ditempatkan sebagai salah satu cara atau modus untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Namun demikian, undang-undang tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" itu sendiri. Dalam perspektif hukum pidana, ketiadaan definisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan norma (vagueness). Padahal, suatu norma pidana idealnya dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan multitafsir (Sudikno Mertokusumo, 2021). Ketidakjelasan ini menjadi semakin problematis ketika frasa tersebut dijadikan dasar untuk menjerat pelaku. Oleh karena itu, secara awal dapat dilihat bahwa konstruksi normatif Pasal 76E belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum.

Jika ditinjau secara gramatikal, "tipu muslihat" dapat dimaknai sebagai perbuatan menipu dengan cara-cara tertentu untuk memperdaya orang lain. Namun, makna tersebut masih sangat umum dan tidak memberikan batasan yang konkret dalam konteks hukum pidana. Hal ini berbeda dengan unsur lain seperti "kekerasan" atau "ancaman kekerasan" yang relatif lebih mudah diidentifikasi. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum harus menafsirkan sendiri apakah suatu perbuatan termasuk dalam kategori "tipu muslihat". Kondisi ini membuka ruang subjektivitas yang cukup besar dalam proses penegakan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), norma yang tidak jelas berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Dengan demikian, frasa "tipu muslihat" dalam Pasal 76E dapat dikatakan memiliki karakteristik norma kabur karena tidak memiliki batasan operasional yang tegas.

Permasalahan norma kabur ini semakin terlihat ketika frasa "tipu muslihat" dihadapkan pada praktik child grooming. Child grooming merupakan proses pendekatan yang dilakukan pelaku secara bertahap untuk membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan anak. Dalam banyak kasus, pelaku tidak secara langsung melakukan kebohongan yang eksplisit, melainkan menggunakan pendekatan persuasif dan manipulatif. Misalnya, pelaku memberikan perhatian, hadiah, atau dukungan emosional kepada korban. Pola seperti ini sulit dikategorikan sebagai "tipu muslihat" jika dimaknai secara sempit sebagai tindakan penipuan. Menurut Soerjono Soekanto (2022), hukum yang tidak mampu mengikuti perkembangan sosial akan mengalami kesenjangan dalam penerapannya. Oleh

karena itu, norma yang ada menjadi tidak relevan dengan karakteristik kejahatan modern seperti child grooming.

Selain itu, secara sistematis, frasa “tipu muslihat” juga berdampingan dengan unsur lain seperti “serangkaian kebohongan” dan “membujuk”. Kedekatan makna antar unsur tersebut justru menimbulkan potensi tumpang tindih dalam penafsiran. Tidak terdapat garis pembeda yang jelas antara “tipu muslihat” dan “serangkaian kebohongan”, sehingga menimbulkan ambiguitas norma. Dalam teori hukum, kondisi seperti ini merupakan salah satu bentuk norma kabur yang dapat melemahkan efektivitas hukum (Johnny Ibrahim, 2023). Akibatnya, aparat penegak hukum dapat menggunakan unsur yang berbeda untuk perbuatan yang sama. Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam penegakan hukum. Dengan demikian, secara sistematis pun frasa tersebut menunjukkan ketidakjelasan yang signifikan.

Lebih lanjut, dalam konteks pembuktian, norma kabur pada frasa “tipu muslihat” juga menimbulkan kesulitan tersendiri. Pembuktian dalam hukum pidana mensyaratkan adanya kejelasan unsur-unsur delik. Namun, ketika unsur tersebut tidak memiliki batasan yang jelas, maka proses pembuktian menjadi tidak optimal. Dalam kasus child grooming, bukti yang ada seringkali berupa percakapan digital yang bersifat persuasif, bukan penipuan langsung. Hal ini menyulitkan jaksa untuk membuktikan adanya “tipu muslihat” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Menurut Amiruddin & Zainal Asikin (2022), kejelasan norma sangat penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, ketidakjelasan frasa ini secara nyata berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa frasa “tipu muslihat” dalam Pasal 76E mengandung norma kabur karena tidak memiliki definisi yang jelas, bersifat multitafsir, dan tidak adaptif terhadap perkembangan kejahatan child grooming. Norma ini belum mampu menjangkau bentuk manipulasi psikologis yang menjadi ciri utama child grooming. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan realitas kejahatan yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi norma agar lebih spesifik dan kontekstual. Selain itu, diperlukan penegasan mengenai bentuk-bentuk manipulasi yang termasuk dalam kategori “tipu muslihat”. Dengan demikian, hukum dapat memberikan kepastian dan perlindungan yang lebih optimal bagi anak sebagai korban.

Implikasi Hukum Ketidakjelasan Frasa “Tipu Muslihat” terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Anak

Ketidakjelasan (vagueness) frasa “tipu muslihat” dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan implikasi serius terhadap penegakan hukum di Indonesia. Norma yang tidak dirumuskan secara jelas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, polisi, jaksa, dan hakim dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batasan “tipu muslihat”. Kondisi ini menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum terhadap kasus yang serupa. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya disparitas putusan dalam perkara child grooming. Ketidakjelasan norma merupakan salah satu faktor yang melemahkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2021). Oleh karena itu,

vagueness dalam frasa ini secara langsung berdampak pada inkonsistensi penegakan hukum.

Implikasi lain yang muncul adalah kesulitan dalam proses pembuktian unsur tindak pidana. Dalam hukum pidana, setiap unsur delik harus dibuktikan secara jelas dan meyakinkan. Namun, ketika unsur “tipu muslihat” tidak memiliki batasan yang tegas, maka pembuktiannya menjadi problematis. Hal ini semakin kompleks dalam kasus child grooming yang umumnya dilakukan melalui pendekatan psikologis dan komunikasi digital. Bukti yang ditemukan seringkali berupa percakapan yang bersifat persuasif, bukan penipuan secara eksplisit. Kondisi ini membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai “tipu muslihat”. Kejelasan unsur delik sangat penting dalam mendukung efektivitas pembuktian (Amiruddin & Zainal Asikin, 2022). Dengan demikian, ketidakjelasan norma ini berpotensi menghambat proses peradilan pidana.

Selain itu, vagueness dalam frasa “tipu muslihat” juga berdampak pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Namun, ketika norma hukum tidak mampu menjangkau modus kejahatan secara komprehensif, maka perlindungan tersebut menjadi tidak optimal. Dalam kasus child grooming, pelaku seringkali memanfaatkan kelemahan psikologis anak tanpa menggunakan cara-cara yang secara eksplisit dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini menyebabkan banyak perbuatan yang secara substansi merugikan anak tidak dapat dijerat secara maksimal. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan realitas sosial (Soerjono Soekanto, 2022). Oleh karena itu, ketidakjelasan norma ini berdampak langsung pada lemahnya perlindungan anak.

Lebih jauh, kondisi ini juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Ketika pelaku tidak dapat dijerat secara optimal akibat lemahnya konstruksi norma, maka korban tidak memperoleh keadilan yang seharusnya. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami reviktimisasi karena proses hukum yang tidak memberikan kepastian. Dalam perspektif hukum, kejelasan norma merupakan prasyarat untuk mewujudkan keadilan. Hukum yang tidak pasti akan sulit memberikan keadilan (Sudikno Mertokusumo, 2021). Dengan demikian, implikasi vagueness ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada aspek keadilan substantif.

Di sisi lain, ketidakjelasan norma juga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Karena tidak adanya batasan yang tegas, penafsiran terhadap “tipu muslihat” dapat diperluas atau dipersempit sesuai dengan kepentingan tertentu. Hal ini berpotensi menimbulkan praktik penegakan hukum yang tidak objektif. Dalam kondisi tertentu, perbuatan yang seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai child grooming justru tidak diproses secara hukum. Sebaliknya, terdapat pula kemungkinan kriminalisasi yang berlebihan akibat penafsiran yang terlalu luas. Norma yang tidak jelas berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penerapannya (Johnny Ibrahim, 2023). Oleh

karena itu, kejelasan norma menjadi sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum.

Ketidajelasan frasa “tipu muslihat” dalam Pasal 76E memiliki implikasi luas terhadap penegakan hukum dan perlindungan anak. Norma kabur ini menyebabkan inkonsistensi penegakan hukum, kesulitan pembuktian, serta lemahnya perlindungan terhadap korban child grooming. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum yang mampu memberikan definisi yang lebih jelas dan kontekstual terhadap frasa tersebut. Reformulasi ini penting agar hukum dapat mengikuti perkembangan kejahatan berbasis digital. Dengan demikian, perlindungan anak dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkeadilan.

Formulasi Hukum Ideal untuk Memperjelas Frasa “Tipu Muslihat” dalam Pasal 76E

Formulasi hukum ideal terhadap frasa “tipu muslihat” dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus berangkat dari kebutuhan akan kepastian hukum. Selama ini, frasa tersebut tidak memiliki definisi yang jelas sehingga menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dalam hukum pidana, norma yang tidak tegas akan menyulitkan proses penegakan hukum. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas yang mensyaratkan kejelasan rumusan delik. Tanpa kejelasan, suatu perbuatan sulit dikualifikasikan secara tepat sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, reformulasi norma menjadi kebutuhan mendesak. Kepastian hukum merupakan syarat utama agar hukum dapat diterapkan secara efektif (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

Langkah awal dalam formulasi hukum ideal adalah memberikan definisi eksplisit mengenai “tipu muslihat” dalam undang-undang. Definisi ini harus dirumuskan secara komprehensif dan tidak hanya terbatas pada pengertian penipuan secara sempit. Dalam konteks child grooming, tipu muslihat dapat berupa manipulasi emosional, penyalahgunaan kepercayaan, atau pendekatan psikologis yang menyesatkan anak. Oleh karena itu, definisi tersebut harus mencakup berbagai bentuk manipulasi, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Tanpa definisi yang jelas, norma akan tetap bersifat kabur. Norma kabur berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Suatu norma pidana idealnya dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan multitafsir (Sudikno Mertokusumo, 2021).

Selain definisi, formulasi hukum ideal juga perlu mengatur ruang lingkup perbuatan yang termasuk dalam kategori “tipu muslihat”. Pengaturan ini penting untuk memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku yang dilarang. Dalam hal ini, child grooming harus secara eksplisit dimasukkan sebagai bagian dari bentuk “tipu muslihat”. Hal ini mengingat karakteristik grooming yang lebih menekankan pada manipulasi relasi dan kepercayaan. Dengan memasukkan child grooming dalam norma, maka tidak ada lagi kekosongan hukum. Pengaturan yang jelas akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku. Hukum harus mampu mengikuti perkembangan kejahatan yang ada di masyarakat. Efektivitas hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan realitas sosial (Soerjono Soekanto, 2022).

Selanjutnya, formulasi hukum ideal perlu memperjelas perbedaan antara “tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan”, dan “membujuk”. Ketiga unsur tersebut saat ini memiliki kedekatan makna yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih. Tanpa pemisahan yang jelas, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menentukan unsur yang tepat. Oleh karena itu, setiap unsur harus diberikan definisi dan karakteristik yang berbeda. Misalnya, “tipu muslihat” dapat difokuskan pada manipulasi, sedangkan “serangkaian kebohongan” pada pernyataan tidak benar, dan “membujuk” pada persuasi. Pemisahan ini akan meningkatkan kejelasan norma. Norma yang sistematis akan lebih mudah diterapkan. Kejelasan sistematika norma merupakan bagian dari kualitas legislasi yang baik (Johnny Ibrahim, 2023).

Formulasi berikutnya adalah dengan menetapkan indikator atau parameter untuk menilai adanya “tipu muslihat”. Indikator ini dapat berupa adanya manipulasi psikologis, penyalahgunaan relasi kuasa, atau upaya mengontrol korban secara emosional. Dengan adanya indikator, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menilai suatu perbuatan. Hal ini akan mempermudah proses pembuktian dalam hukum pidana. Terutama dalam kasus child grooming yang sulit dibuktikan secara konvensional. Indikator juga dapat mengurangi subjektivitas dalam penafsiran. Tanpa indikator, penafsiran akan sangat bergantung pada persepsi individu. Kejelasan unsur delik sangat penting dalam mendukung pembuktian (Amiruddin & Zainal Asikin, 2022).

Selain itu, formulasi hukum ideal harus mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Saat ini, child grooming banyak terjadi melalui media sosial dan platform komunikasi daring. Oleh karena itu, norma hukum perlu secara tegas mencakup perbuatan yang dilakukan melalui sarana elektronik. Pengaturan ini dapat dimasukkan dalam rumusan pasal atau penjelasan undang-undang. Dengan demikian, tidak ada lagi celah hukum dalam menindak pelaku. Hukum yang tidak adaptif akan tertinggal dari perkembangan masyarakat. Padahal, kejahatan berbasis teknologi terus berkembang dengan cepat. Hukum harus mampu merespons dinamika tersebut. Hukum yang adaptif akan lebih efektif dalam penegakannya (Soerjono Soekanto, 2022).

Di samping itu, formulasi hukum ideal juga perlu mempertimbangkan pembentukan norma khusus mengenai child grooming. Selama ini, child grooming belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan seksual konvensional. Oleh karena itu, pengaturan khusus akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Norma khusus juga akan memudahkan aparat dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku. Selain itu, korban akan mendapatkan perlindungan yang lebih optimal. Pembentukan norma khusus merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan (Sudikno Mertokusumo, 2021).

Lebih lanjut, formulasi hukum ideal harus mengintegrasikan aspek preventif dan represif. Tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, hukum juga harus mampu mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, norma yang jelas akan

memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, masyarakat juga akan lebih memahami batasan perilaku yang dilarang. Hal ini penting dalam upaya pencegahan child grooming. Norma yang tegas akan berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga preventif. Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial harus dioptimalkan (Soerjono Soekanto, 2022).

Selanjutnya, reformulasi norma juga perlu didukung dengan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum. Pedoman ini dapat berupa peraturan pelaksana atau surat edaran yang menjelaskan penerapan unsur “tipu muslihat”. Dengan adanya pedoman, interpretasi norma akan menjadi lebih seragam. Hal ini penting untuk menghindari disparitas dalam penegakan hukum. Selain itu, pedoman juga dapat membantu dalam proses pembuktian. Tanpa pedoman, aparat akan kesulitan dalam menerapkan norma yang masih kabur. Oleh karena itu, reformulasi tidak hanya berhenti pada perubahan norma, tetapi juga implementasinya. Kejelasan norma harus diikuti dengan kejelasan penerapan (Johnny Ibrahim, 2023).

Pada akhirnya, formulasi hukum ideal terhadap frasa “tipu muslihat” harus mampu menghilangkan sifat norma kabur yang selama ini menjadi permasalahan utama. Reformulasi harus mencakup definisi yang jelas, indikator yang tegas, serta pengaturan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, perlu adanya pemisahan unsur yang tidak tumpang tindih dan kemungkinan pembentukan norma khusus mengenai child grooming. Dengan demikian, hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang. Reformulasi ini juga akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pada akhirnya, perlindungan anak sebagai kelompok rentan harus menjadi prioritas utama. Hukum harus hadir sebagai instrumen yang mampu memberikan perlindungan nyata bagi anak dari praktik child grooming.

SIMPULAN

Frasa “tipu muslihat” dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum memiliki batasan yang jelas, sehingga membuka ruang multitafsir. Dalam konteks child grooming, ketidakjelasan ini membuat norma sulit menjangkau bentuk manipulasi psikologis yang menjadi ciri utama kejahatan tersebut. Dengan demikian, frasa tersebut dapat dikategorikan sebagai norma kabur yang tidak sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum. Ketidakjelasan norma tersebut berdampak langsung pada penegakan hukum dan perlindungan anak. Aparat penegak hukum berpotensi mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur delik, sehingga penanganan kasus menjadi tidak konsisten. Kondisi ini juga melemahkan perlindungan terhadap korban dan mengurangi efektivitas hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku child grooming. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang lebih tegas dan komprehensif terhadap frasa “tipu muslihat”. Perumusan ulang perlu mencakup definisi yang jelas, indikator konkret, serta pengakuan terhadap praktik child grooming, termasuk dalam ruang digital. Dengan demikian, hukum dapat memberikan kepastian, meningkatkan efektivitas penegakan, dan memperkuat perlindungan terhadap anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Amelia, R. (2023). *Kejahatan Siber terhadap Anak di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2022). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ananda, F. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. *Jurnal Hukum Modern*, 5(2), 120–135.
- Ardiansyah, D. (2023). Norma kabur dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 7(1), 45–60.
- Azijah. (2026). Perlindungan hukum bagi korban child grooming. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
- Afrimardhani, S. (2023). Penerapan Pasal 76E UU Perlindungan Anak terhadap child grooming. *Indonesian Criminal Law Review*.
- Fadilah, N. (2021). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, M. (2022). Kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Yustisia*, 6(3), 210–225.
- Gunawan, R. (2022). Urgensi kejelasan norma dalam perlindungan anak. *Artikel Hukum Indonesia*, 4(1), 15–25.
- Hakim, B. D. (2025). Ratio legis Pasal 76E dalam ekosistem delik siber. Dandapala.
- Hartono, S. (2022). *Teori Kepastian Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Herlambang, D. (2021). Analisis Norma Kabur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Hidayat, A. (2021). Child grooming dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 4(2), 98–112.
- Ibrahim, J. (2023). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Iskandar, M. (2023). *Metode Penafsiran Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, B. (2023). Disparitas putusan dalam perkara pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(1), 33–47.
- Kusnadi, A. (2022). Tindak Pidana Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Positif. Tesis, Universitas Airlangga.
- Lestari, S. (2023). Interpretasi hakim dalam hukum pidana. *Jurnal Rechtstaat*, 5(1), 55–70.
- Maulana, I. (2023). Adaptasi hukum terhadap kejahatan digital. *Artikel Sosial Kontemporer*, 5(2), 60–72.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2021). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Ningsih, T. (2022). Dampak teknologi terhadap kejahatan anak. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2), 88–102.
- Nugraha, P. (2022). Reformasi hukum perlindungan anak di Indonesia. *Artikel Kebijakan Publik*, 3(3), 44–58.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prabowo, R. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putri, A., dkk. (2023). Cyber child grooming dalam perspektif hukum. *Indonesian Journal of Contemporary Law*.

- Putri, A., & Laksmi, N. (2023). Child Grooming dalam Perspektif Kriminologi. Penelitian, Universitas Brawijaya.
- Putri, D. (2022). Perlindungan anak di era digital. *Jurnal Hukum Nasional*, 5(3), 140–155.
- Rahman, A. (2022). Implementasi UU Perlindungan Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 75–90.
- Ramadhan, G. (2023). Child Grooming melalui Aplikasi Online sebagai Tindak Pidana. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rizky, A. (2022). Dampak norma kabur dalam penegakan hukum pidana. *Artikel Yuridis*, 6(1), 30–42.
- Rohman, A. (2022). *Hukum Pidana di Era Digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sari, N., & Nugroho, R. (2023). Child grooming dan tantangan hukum. *Jurnal Kriminologi*, 7(1), 20–35.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. (2021). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Wijaya, S. (2022). *Perlindungan Anak dari Kejahatan Digital di Indonesia*. Skripsi, Universitas Padjadjaran.
- Wibowo, H. (2023). Kekosongan norma dalam hukum pidana anak. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 6(2), 101–115.
- Yusuf, M. (2022). Analisis hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi. *Artikel Ilmu Hukum*, 4(2), 77–89.